



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAROBELAH

NOMOR : 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN KAUR TU DAN UMUM DESA KAROBELAH

KEPALA DESA KAROBELAH,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa,
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentiaan Perangkat Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016

- Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pemerintah Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
 10. Peraturan Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 02);

Memperhatikan : Rekomendasi Bupati Jombang Nomor : 100/18/415.59.15/2026 Tanggal 19 Februari 2026 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : MOHAMMAD MUZAQQI
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 01 Mei 1992
Pendidikan : SMA
Alamat : Dsn. Karobelah 2 RT/RW: 01/04
Desa Karobelah Kecamatan
Mojoagung Kabupaten Jombang
Jabatan : Kaur TU dan UMUM Desa
Karobelah Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang .

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkan.

Ditetapkan di Karobelah

Pada tanggal 27 Februari 2026

KEPALA DESA KAROBELAH



SHOLLAHUDDIN, SH, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang
2. Sdr. Camat Mojoagung ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Karobelah